



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 45 TAHUN 2006

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kab. Balangan memiliki wewenang dalam mengatur Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. bahwa wewenang Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan menurut norma-norma pendidikan, mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional dan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar (*Learning Society*);
 - d. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah, orang tua dan masyarakat;
 - e. bahwa untuk melaksanakan wewenang dan mewujudkan cita-cita serta tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Balangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4586);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3411);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3412);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3413);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3461);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3952);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193)
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BALANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
4. Dewan Pendidikan Kabupaten Balangan adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan pakar pendidikan yang bertugas melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan pendidikan.
5. Komite Sekolah/ Madrasah adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan satuan pendidikan yang bertugas merencanakan dan mengupayakan penyediaan sumberdaya, sarana dan prasarana pendidikan.
6. Masyarakat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Balangan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya bagi perannya dimasa sekarang dan yang akan datang.
8. Kurikulum Nasional adalah rencana, strategi, program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang berorientasi kepada kepentingan dan berlaku secara nasional.
9. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB UPTD Dinas Pendidikan) adalah unsur pelaksana operasional di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga sebagai program percontohan dan pengendali mutu pendidikan nonformal dan informal.
10. Kurikulum Lokal adalah rencana, strategi, program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Balangan.
11. Peserta didik adalah warga Negara Republik Indonesia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
12. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan usia dini untuk membantu perkembangan jasmani dan rohani anak didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar.
14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Madrasah Aliyah (MA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan nonformal adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang dalam lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan yang sejenisnya.

17. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
18. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
19. Evaluasi adalah seperangkat tolak ukur sistematis pendidikan yang meliputi proses dan hasil belajar.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan adalah:

- a. Memperluas akses pendidikan dalam upaya pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta memiliki relevansi dalam penyelenggaraannya; dan
- c. Mewujudkan tatakelola dan tatalayanan yang prima dengan pendekatan untuk semua dan sepanjang hayat.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. peserta didik;
- b. penyelenggaraan pendidikan formal;
- c. penyelenggaraan pendidikan nonformal;
- d. penyelenggaraan pendidikan informal;
- e. pendidikan anak usia dini;
- f. pendidikan tinggi;
- g. pendidikan khusus;
- h. wajib belajar;
- i. pendirian, pengintegrasian dan penutupan satuan pendidikan;
- j. anggaran pendidikan;
- k. pendidik dan tenaga kependidikan;
- l. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- m. partisipasi masyarakat
- n. evaluasi;
- o. akreditasi;
- p. pengawasan;
- q. kerja sama pendidikan;

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN
SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Balangan tanpa diskriminasi;
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap masyarakat yang berusia lima sampai dengan delapan belas tahun, melalui pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK), serta pendidikan non formal (Paket A,B,C) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Pasal 6

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan;
- (2) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
- (3) Masyarakat dapat berhak berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan;
- (4) Masyarakat yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
- (5) Masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;
- (6) Masyarakat berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat;
- (7) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya alam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Balangan;
- (8) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 7

- (1) Setiap satuan pendidikan berhak untuk:
 - a. memperoleh dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
 - b. memperoleh bantuan dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - c. merencanakan, menyusun Kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;

- (2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:
- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
 - b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan Komite Sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
 - c. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada Komite Sekolah dan seluruh orang tua/wali peserta didik.
 - d. menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
 - f. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV PESERTA DIDIK

Pasal 8

- (1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak untuk:
- a. mendapat pendidikan agama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah yang dipeluknya;
 - b. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya termasuk peserta didik luar biasa;
 - c. mendapat beasiswa atau penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik;
 - d. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, bantuan biaya pendidikan, kesehatan dan santunan kecelakaan, kematian serta peningkatan gizi yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati;
 - e. mendapat pembebasan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tergolong keluarga miskin dan kurang mampu;
 - f. menyelesaikan batas waktu program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dengan tidak menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban untuk:
- a. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 - b. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan;
 - d. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan.

Pasal 9

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan dengan waktu, prosedur, dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pengelola/Penyelenggara Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.
- (2) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis

dan setara oleh Pengelola/Penyelenggara Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.

- (3) Peserta didik yang berasal dari luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan dan jalur pendidikan lain yang setara.

BAB V JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya;
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan usia dini 0-6 tahun, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, keagamaan, *life skill* dan khusus.

Pasal 11

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah;
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat;
- (3) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan;
- (4) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- (5) Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

Pasal 12

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat;
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional;
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis;

- (5) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- (6) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan nonformal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta berusaha meningkatkan mutu lulusannya.

Pasal 13

- (1) Pendidikan informal dilakukan oleh peserta didik bersama dengan keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar mandiri;
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana disebut dalam ayat satu (1) diakui sama dengan pendidikan formal atau non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan dorongan dan motivasi serta bantuan fasilitas yang diperlukan bagi warga masyarakat yang memang hanya dengan pendidikan informal mereka dapat memenuhi tuntutan wajib belajar;
- (4) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana disebut dalam ayat dua (2), diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi;
- (2) Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas;
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- (4) Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka;
- (5) Perguruan Tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
- (2) Pemerintah Kabupaten mengusahakan pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang ada diwilayahnya, serta merintis adanya pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa;
- (3) Ketentuan mengenai hal tersebut Ayat 2 (Dua) diatur dalam Surat Keputusan Bupati;
- (4) Pemerintah Kabupaten Balangan wajib memonitor, mengawasi serta membantu usaha peningkatan mutu pendidikan khusus yang ada diwilayah Kabupaten Balangan.

Pasal 16

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar;

- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/ atau informal;
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat;
- (4) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain anak (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lainnya yang sederajat;
- (5) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan;
- (6) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta berusaha meningkatkan mutu lulusannya.

BAB VI WAJIB BELAJAR

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bahwa wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
- (2) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB VII PENDIRIAN, PENGINTEGRASIAN, DAN PENUTUPAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi atau yayasan yang berbadan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan formal;
- (2) Bupati menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Kepala Dinas menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan/masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pendirian satuan pendidikan didasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional, dan internasional;
- (2) Pendirian satuan pendidikan harus memenuhi syarat studi kelayakan yang meliputi:
 - a. sumber peserta didik;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. kurikulum dan program kegiatan belajar;
 - d. sumber pembiayaan;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. manajemen penyelenggaraan sekolah.

- (3) Pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditambah persyaratan sebagai berikut:
 - a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan satuan pendidikan sejenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - b. adanya dukungan masyarakat termasuk Dunia Usaha/Dunia Industri dan Unit Produksi yang dikembangkan di satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis pendirian satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan yang diintegrasikan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal; dan
 - c. satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
- (2) Satuan pendidikan yang diintegrasikan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi;
- (3) Tata cara dan syarat teknis pengintegrasian satuan pendidikan diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri.

Pasal 21

- (1) Penutupan satuan pendidikan dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar atau penghapusan satuan pendidikan;
- (2) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- (3) Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum, dan terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VIII ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara:
 - a. Pemerintah;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Orang tua.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya, antara lain adalah Dunia Usaha dan Industri (DUDI)/ perusahaan yang dikelola oleh masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta untuk mendukung anggaran pendidikan;
- (3) Pengalokasian anggaran pendidikan yang bersumber sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan biaya pendidikan selain gaji tenaga

- kependidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk semua jenjang dan jenis pendidikan di kabupaten Balangan.
- (5) Pembiayaan pendidikan terdiri atas:
- biaya investasi;
 - biaya operasional; dan
 - biaya personal.
- (6) Biaya investasi satuan pendidikan meliputi:
- biaya penyediaan sarana dan prasarana;
 - pengembangan sumberdaya manusia; dan
 - modal kerja tetap.
- (7) Biaya operasional satuan pendidikan meliputi:
- gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - biaya operasi pendidikan tak langsung berupa:
 - daya;
 - air;
 - jasa telekomunikasi;
 - pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - uang lembur;
 - transportasi;
 - konsumsi;
 - pajak; dan
 - asuransi.
- (8) Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

BAB IX PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 23

- Calon pendidik dan tenaga kependidikan yang akan direkrut pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Guru mata pelajaran agama yang akan diangkat sebagai pendidik selain harus memenuhi persyaratan sebagai pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan;
- Pemerintah Daerah memberikan bantuan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau menempatkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permintaan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan yang ada;
- Pengangkatan dan Penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengawas Sekolah bersama-sama Kepala Sekolah dan Komite Sekolah setempat mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan berdasarkan aspirasi pendidik;
 - b. Usulan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah;
 - c. Kepala Dinas membentuk tim seleksi Calon Kepala Sekolah;
 - d. Seleksi calon Kepala Sekolah dilakukan secara obyektif dan transparan;
 - e. Berdasarkan hasil seleksi, Kepala Dinas mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Bupati; dan
 - f. Bupati menetapkan Keputusan pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah.
- (4) Pendidik berstatus PNS yang diangkat menjadi Kepala Sekolah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat harus mendapat izin dari Bupati;
- (5) Tata cara pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan;
- (6) Kepala Sekolah melaksanakan tugas sebagai pemimpin, manager, pendidik, administrator, wirausahawan, pencipta iklim kerja, dan penyelia;
- (7) Tanggung jawab Kepala Sekolah adalah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah;
- (8) Masa Tugas Kepala Sekolah
 - (a) Masa Tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan pemerintah adalah 4 (empat) tahun;
 - (b) Masa Tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan;
 - (c) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berprestasi baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - (d) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya berdasarkan mekanisme yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - (e) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah yang sudah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat diangkat kembali menjadi Kepala Sekolah apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
 - (f) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas

- sebagai pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (g) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki prestasi amat baik, dapat dipromosikan kedalam jabatan fungsional maupun struktural, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pemberhentian Kepala sekolah
- a) Kepala Sekolah dapat diberhentikan karena:
 - 1) permohonan sendiri;
 - 2) masa tugas berakhir; atau
 - 3) dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
 - b) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena:
 - 1) telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - 2) diangkat pada jabatan lain;
 - 3) dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - 4) diberhentikan dari jabatan guru; atau
 - 5) meninggal dunia.
 - c) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati;
 - d) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.

Pasal 25

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, setiap satuan pendidikan difasilitasi adanya tenaga kependidikan lainnya seperti tenaga administrasi, pustakawan, atau lainnya sebagaimana peraturan yang berlaku sesuai dengan kesanggupan daerah;
- (2) Tenaga kependidikan lainnya melaksanakan tugas sebagaimana perundangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pemindehan pendidik tenaga kependidikan yang berstatus PNS dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan dan/atau untuk kepentingan dinas dilakukan oleh Bupati;
- (2) Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkedudukan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain, dapat dilaksanakan sepanjang tenaga pendidik yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan yang berlaku, dilakukan oleh Bupati;
- (3) Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus sebagai Guru Bantu/Guru Tenaga Pekerja Harian Lepas dari satuan pendidikan formal ke satuan pendidikan formal yang lain dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (4) Untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik, Pemerintah Daerah dapat mengangkat tenaga pendidik yang baru atau menempatkan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memiliki akta kependidikan dan sertifikasi profesi;

- (5) Pemindahan dan penempatan tenaga kependidikan didasarkan pada asas pemerataan, domisili dan formasi.

Pasal 27

- (1) Pengembangan karir pendidik berdasarkan kinerjanya;
- (2) Dalam rangka pengembangan karir, pendidik yang berprestasi mendapat penghargaan dalam jenjang jabatan tertentu atau pengembangannya karir lainnya;
- (3) Pendidik dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah/Pembantu Kepala Sekolah, Ketua Bidang Keahlian/Kepala Instalasi, Ketua Program Studi/Ketua Jurusan, Wali Kelas, Instruktur, Guru Inti, Pemandu Mata Pelajaran, dan tugas tambahan lain sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Ketentuan pangkat dan jabatan pendidik diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pendidik yang mendapat tugas tambahan mendapat tunjangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Jabatan pendidik yang tidak berkedudukan sebagai PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan daerah;
- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing;
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab meningkatkan kemampuan profesi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan dalam mencapai standar profesi. Dalam memenuhi kewajiban Bupati memberdayakan peran Dinas, lembaga penjamin mutu, organisasi profesi, serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya secara optimal;
- (4) Pengembangan kemampuan profesi tenaga kependidikan akan diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan/tunjangan kesejahteraan pegawai kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus PNS maupun yang tidak berstatus PNS sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undang yang berlaku dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
- (2) Masyarakat, organisasi, atau yayasan yang berbadan hukum penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap yayasan atau tenaga honorer secara berkala;
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Pada satuan pendidikan prasekolah sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi:
 - a) Kepala Taman Kanak-Kanak (TK);
 - b) Pendidik dan Pegawai Tata Usaha.
- (2) Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi:
 - a) kepala sekolah;
 - b) guru kelas;
 - c) guru mata pelajaran pendidikan agama;
 - d) guru mata pelajaran pendidikan jasmani;
 - e) pegawai tata usaha; dan
 - f) guru bimbingan dan penyuluhan/konselor, pustakawan, laboran, serta teknisi sumber belajar.
- (3) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi:
 - a) kepala sekolah;
 - b) wakil kepala sekolah;
 - c) wali kelas;
 - d) guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - e) guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f) guru khusus;
 - g) kepala tata usaha;
 - h) pegawai tata usaha;
 - i) pustakawan;
 - j) laboran, dan
 - k) koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (4) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi:
 - a) kepala sekolah;
 - b) wakil kepala sekolah;
 - c) wali kelas;
 - d) guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - e) guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f) guru khusus;
 - g) kepala tata usaha;
 - h) pegawai tata usaha;
 - i) pustakawan;
 - j) laboran; dan
 - k) koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (5) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi:
 - a) kepala sekolah;
 - b) wakil kepala sekolah;
 - c) ketua bidang keahlian/kepala instalasi/ketua jurusan;
 - d) ketua program keahlian/kepala bengkel/kepala laboratorium;
 - e) guru program diklat;
 - f) guru bimbingan dan konseling/bimbingan karir/konselor;
 - g) guru khusus;
 - h) kepala tata usaha;
 - i) pegawai tata usaha;

- j) teknisi;
- k) pustakawan;
- l) laboran; dan
- m) koordinator mata pelajaran dan Kepala Asrama.

Pasal 31

- (1) Tenaga Kependidikan dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesi pendidikan yang diakui dan berbadan hukum sebagai wahana pembinaan profesional, pengabdian, dan perjuangan;
- (2) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pendidikan;
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing organisasi.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi:
 - a) perencanaan;
 - b) pelaksanaan;
 - c) pengawasan dan evaluasi program pendidikan; dan/atau
 - d) pengembangan sarana prasarana melalui:
 - 1) Dewan Pendidikan;
 - 2) Komite Sekolah; dan/atau
 - 3) Yayasan penyelenggara pendidikan.
- (2) Dunia usaha dan dunia industri wajib membantu penyelenggaraan pendidikan untuk pencapaian standar kemampuan sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan atau profesi tertentu yang berlaku di lapangan kerja dan memberi kemudahan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan industri, pelaksanaan praktek kerja industri, pendidikan sistem ganda serta membantu penyaluran tenaga;
- (3) Dunia usaha dan dunia industri wajib membina perkembangan unit produksi di satuan pendidikan;
- (4) Dunia usaha dan dunia industri, dinas tenaga kerja, kamar dagang dan industri daerah, asosiasi dan organisasi profesi berkewajiban membantu satuan pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan memberi pengakuan sertifikasi profesi sesuai program keahlian yang ada pada satuan pendidikan;
- (5) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas peran masyarakat, dunia usaha dan dunia industri dalam membantu penyelenggaraan pendidikan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Dewan Pendidikan mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan;
- (2) Dewan Pendidikan bertujuan:
 - a) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
 - b) meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan

- masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pendidikan berfungsi sebagai:
- a) pemberi pertimbangan;
 - b) pendukung;
 - c) pengontrol; dan
 - d) mediator.
- (4) Anggaran operasionalisasi Dewan Pendidikan dialokasikan melalui Dinas Pendidikan;
- (5) Kepengurusan Dewan Pendidikan (sebanyak-banyaknya 15 orang) dan masa bakti sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Dewan pendidikan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 34

- (1) Komite Sekolah mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka:
- a) peningkatan mutu; dan
 - b) pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah bertujuan:
- a) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
 - b) meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan
 - c) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komite Sekolah berfungsi sebagai:
- a) pemberi pertimbangan;
 - b) pendukung;
 - c) pengontrol; dan
 - d) mediator.
- (4) Keanggotaan Komite Sekolah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (Sekurang-kurangnya 4 orang dan Sebanyak-banyaknya 10 orang);
- (5) Komite Sekolah bertanggung jawab kepada masyarakat.

BAB XI EVALUASI

Pasal 35

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka:
- a) pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya; dan
 - b) sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap:
- a) peserta didik;
 - b) tenaga kependidikan; dan

- c) lembaga dan program pendidikan pada semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 36

- (1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab guru dan satuan pendidikan yang bersangkutan, yang meliputi proses dan hasil belajar dengan menerapkan prinsip ketuntasan belajar secara berkesinambungan.
- (2) Jenis evaluasi hasil belajar pada satuan pendidikan meliputi:
 - a) penilaian kelas;
 - b) ujian akhir;
 - c) test kemampuan dasar; dan
 - d) penilaian mutu.
- (3) Evaluasi peserta didik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk mencapai standar kompetensi tertentu;
- (4) Peserta didik berhak mendapat sertifikasi atas dasar evaluasi yang dilakukan;
- (5) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi;
- (6) Lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memberi ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu satuan pendidikan setelah lulus dalam ujian;
- (7) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan berhak memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.

Pasal 37

- (1) Evaluasi kinerja tenaga pendidik menjadi tanggung jawab atasan langsung, yang meliputi:
 - a) perencanaan;
 - b) pelaksanaan;
 - c) penilaian hasil belajar;
 - d) analisis hasil belajar; dan
 - e) perbaikan dan pengayaan.
- (2) Evaluasi kinerja tenaga pendidik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik;
- (3) Tes kompetensi dan sertifikasi tenaga pendidik merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja tenaga pendidik dalam rangka peningkatan dan pengembangan tenaga kependidikan;
- (4) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XII AKREDITASI

Pasal 38

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pada

- jalur pendidikan formal dan nonformal di setiap jenjang dan jenis pendidikan;
- (2) Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Propinsi dan atau Unit Pelaksana kreditasi (UPA);
 - (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat transparan, objektif, dan akuntabel yang meliputi aspek standar nasional pendidikan;
 - (4) Satuan pendidikan yang telah diakreditasi berhak mendapat sertifikat dari BAS sesuai dengan tingkat kelayakannya;
 - (5) Keanggotaan UPA terdiri dari unsur-unsur:
 - a) Dinas Pendidikan;
 - b) Dewan Pendidikan;
 - c) organisasi profesi;
 - d) Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS);
 - e) pengawas; dan
 - f) masyarakat.
 - (6) Susunan keanggotaan UPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal dan informal;
- (2) Pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawas Profesional yang terdiri dari Pengawas TK/SD, Pengawas Rumpun Mata Pelajaran, Pengawas Bimbingan Konseling yang hasilnya dilaporkan secara berkala (per triwulan) kepada Kepala Dinas;
- (3) Pengawas pendidikan non formal dilakukan oleh Penilik PNFI, yang meliputi Penilik Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Generasi Muda, dan Olahraga;
- (4) Pengawasan bidang administratif manajerial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Pada setiap satuan pendidikan terdapat fungsi pengawasan melekat;
- (6) Dewan Pendidikan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan;
- (7) Komite Sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan satuan pendidikan.

Pasal 40

- (1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ditetapkan;
- (2) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya;
- (3) Penilik adalah pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis PNFI;

- (4) Penilik sekolah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan pendidikan non formal.

Pasal 41

- (1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah adalah:
- a) melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan bimbingan konseling; dan
 - b) meningkatkan proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
- (2) Wewenang Pengawas Sekolah adalah:
- a) memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi; dan
 - b) menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.
- (3) Tanggung jawab Penilik:
- a) melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program pendidikan non formal;
 - b) meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan;
 - c) melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lembaga penyelenggara program pendidikan non formal yang meliputi:
 - 1) program pengembangan anak usia dini;
 - 2) program keaksaraan fungsional;
 - 3) program paket A setara SD;
 - 4) program paket B setara SMP;
 - 5) program paket C setara SMA;
 - 6) program kelompok belajar usaha;
 - 7) pembinaan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 8) program pembinaan generasi muda;
 - 9) program keolahragaan; dan
 - 10) program taman baca masyarakat;
 - d) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran.
- (4) Wewenang Penilik:
- a) memberi penilaian; dan
 - b) Menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

Pasal 42

Pengangkatan, mutasi dan atau alih jabatan, serta pemberhentian Pengawas Sekolah dan Penilik dilakukan secara terbuka, objektif dan transparan oleh Bupati dengan ketentuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV
KERJASAMA PENDIDIKAN**

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang untuk menjalin kerjasama di bidang pendidikan dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri;
- (3) Ketentuan mengenai kerjasama pendidikan dimaksud ayat (1,2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 12 Desember 2006

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 12 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**


H. SYARIFULLAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2006 NOMOR 45**